

**PENYELESAIAN SENGKETA PENERIMA WASIAT DALAM PEMBAGIAN
WARISAN PERKARA NOMOR: 115/Pdt.G/2008/PN.PDG DI
PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

PRAMITHA ANASTASIA

06140084

Program Kekhususan: Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

No.Reg : 3149/PK I/08/2010

**PENYELESAIAN SENGKETA PENERIMA WASIAT DALAM PEMBAGIAN
WARISAN PERKARA NOMOR: 115/Pdt.G/2008/PN.PDG DI PENGADILAN
NEGERI KELAS I A PADANG**

(Nama: Pramitha Anastasia, Nomor Buku Pokok: 06140084, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 52 + V Halaman, Tahun 2010)

ABSTRAK

Wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Hal ini berarti, seseorang berhak membuat ketetapan apa saja terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia, seperti memberikan seluruh atau sebagian hartanya kepada orang yang ditunjuk dalam wasiat. Ahli waris seringkali merasa dirugikan dengan adanya wasiat tersebut karena mereka merasa bagian warisannya berkurang, apalagi wasiat tersebut diberikan kepada orang lain yang bukan anggota keluarga mereka, hal ini memicu terjadinya perebutan warisan diantara ahli waris dan penerima wasiat karena mereka masing-masing merasa berhak atas suatu jumlah tertentu dari warisan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) cara penyelesaian sengketa penerima wasiat dalam pembagian warisan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, 2) dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa penerima wasiat dalam pembagian warisan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan sifat penelitian deskriptif yang menyajikan, menggambarkan, dan menjelaskan objek penelitian secara objektif mengenai penyelesaian sengketa penerima wasiat dalam pembagian warisan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, 1) cara penyelesaian sengketa penerima wasiat dalam pembagian warisan adalah sama dengan cara menyelesaikan sengketa pada umumnya akan tetapi dalam sengketa ini pihak tergugat menyatakan bahwa perkara wasiat ini bukan wewenang Pengadilan Negeri sehingga sebelum dijatuhkan putusan akhir dijatuhkan terlebih dahulu putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri berhak memutus perkara ini karena yang menjadi pokok permasalahannya adalah perbuatan melawan hukum para tergugat yang menguasai tanpa hak harta peninggalan almarhumah dan bukan masalah keahliwarisan. 2) dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa penerima wasiat adalah dengan menggunakan pasal-pasal yang berkenaan dengan keabsahan wasiat, sah tidaknya penerima wasiat serta hak dan kewajiban penerima wasiat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tidak abadi, karena pada akhirnya akan mengalami kematian. Kematian merupakan suatu peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum berupa masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut. Peralihan pengurusan harta kekayaan si meninggal kepada orang lain ini memerlukan suatu peraturan yang jelas, agar tidak terjadi perebutan harta nantinya. Untuk itu, hukum waris dibutuhkan guna menjelaskan siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain dan hidup secara berkelompok. Kelompok ini berawal dari suatu kelompok kecil yang disebut keluarga, dimana hubungan kekeluargaan terjadi karena perkawinan antara dua keluarga yang berbeda dan pada akhirnya akan melahirkan keturunan.

Hukum waris sangat erat hubungannya dengan kematian seseorang. Dimana kematian ini nantinya akan mengakibatkan beralihnya harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, tergantung pada hukum waris yang berlaku bagi mereka. Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris islam berlaku untuk golongan penduduk Indonesia yang beragama islam, hukum waris adat berlaku bagi orang-orang

yang tunduk kepada hukum adat, dan hukum waris perdata barat berlaku terhadap golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat.

Keanekaragaman hukum waris di Indonesia ini sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan sejak kedatangan kolonial Belanda. Dimana masing-masing golongan mempunyai hukum perdata sendiri. Semua ini didasarkan pada ketentuan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang membagi penduduk Hindia Belanda berdasarkan tiga golongan, yaitu golongan Eropah dan yang dipersamakan dengannya, golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa, serta golongan Bumi Putra.

Keberagaman hukum waris tersebut perlu diatasi dengan diadakan suatu unifikasi hukum. Pemerintah sampai saat ini belum mampu menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menyatukan keseluruhan peraturan hukum waris tersebut, sehingga sampai sekarang masih berlaku tiga sistem waris, yaitu:

1. Hukum Waris Perdata Barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Hukum Waris Adat berdasarkan hukum adat masing-masing daerah.
3. Hukum Waris Islam berdasarkan hukum Islam yaitu Alquran dan Hadist.

Berkenaan dengan ketiga sistem hukum waris di atas yang akan dibicarakan lebih lanjut adalah pewarisan berdasarkan hukum perdata barat. Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan si mati dan akibat dari pemindahan ini, bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka maupun pihak ketiga.¹

Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan disebut pewaris, kekayaan yang ditinggalkan disebut warisan sedangkan orang yang berhak menerima

¹ Zainudin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada akhirnya membawa penulis kepada kesimpulan bahwa cara penyelesaian sengketa terhadap kedudukan penerima wasiat dalam pembagian warisan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang adalah sebagai berikut:

1. Cara penyelesaian sengketa penerima wasiat dalam pembagian warisan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang adalah sama dengan cara menyelesaikan sengketa pada umumnya akan tetapi dalam sengketa ini pihak tergugat menyatakan bahwa perkara wasiat ini bukan wewenang Pengadilan Negeri sehingga sebelum dijatuhkan putusan akhir dijatuhkan terlebih dahulu putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri berhak memutus perkara ini karena yang menjadi pokok permasalahannya adalah perbuatan melawan hukum para tergugat yang menguasai tanpa hak harta peninggalan almarhumah dan bukan masalah keahliwarisan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa penerima wasiat dalam pembagian warisan di Pengadilan Negeri didasarkan pada sah tidaknya wasiat yang dibuat pewaris, yaitu dibuat dihadapan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 938 KUHPerdara, hak-hak dan kewajiban penerima wasiat dimana penerima wasiat dapat menuntut bagian mereka kepada para ahli waris, dan sah tidaknya orang yang ditunjuk dalam surat wasiat. Dalam memutus perkara ini hakim telah menerapkan Pasal-pasal dalam KUHPerdara yang berkenaan dengan wasiat. Sehingga, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim pada akhirnya memutus bahwa wasiat tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amanat, Anisitus. 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Harun, Badriyah. 2009. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Oemarsalim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Perangin, Effendi. 1997. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Soerjopratiknyo, Hartono. 1982. *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Subekti, R. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama
- Syahrani, Riduan. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tamakiran. 2000. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Pengadilan Negeri Padang